



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI  
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sekaligus perwujudan misi pemerintah daerah yang baik dan bersih melalui terwujudnya pembangunan bidang Teknologi Informasi, perlu menunjuk Staf Khusus Bupati di Bidang Teknologi Informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Bidang Teknologi Informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow Selatan Bidang Teknologi Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah memberikan saran dan telaah kepada Bupati di bidang Teknologi Informasi dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Bupati di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- KETIGA : Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

*Tembusan Yth :  
Yang bersangkutan.*

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI BIDANG  
TEKNOLOGI INFORMASI




STAF KHUSUS BUPATI

NO	NAMA
1.	RADEN SUTOWIJOYO HIMAM, A.Md

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	